

## ABSTRAK

Seiring perkembangan teknologi informasi, manusia semakin banyak memanfaatkan teknologi informasi, termasuk pembuatan akta oleh notaris. Media telepon membantu notaris dalam pembuatan akta. Pembacaan akta oleh notaris di depan para pihak merupakan suatu syarat keabsahan akta. Pembacaan akta juga merupakan salah satu dari syarat *verlijden* dari akta (Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris), serta merupakan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta yang merupakan kewajiban menimbulkan persepsi bukan menjadi sesuatu yang wajib. Hal ini disebabkan karena adanya aturan di Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan. Adanya kelonggaran pada kewajiban Notaris dalam pembacaan akta inilah yang melatarbelakangi penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah keabsahan akta perjanjian yang dibacakan oleh Notaris melalui media telepon di Kota Tegal ? Dan apa sajakah kendala dan solusi keabsahan akta perjanjian yang dibacakan oleh Notaris melalui media telepon di Kota Tegal ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dimana pengumpulan data diperoleh dari bahan kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini akan digunakan metode deduktif-induktif, dimana akan ditarik kesimpulan dari hal yang umum kepada hal yang khusus.

Berdasarkan penelitian diketahui perkembangan teknologi informasi, terasa ketinggalan zaman, terutama dalam hal, apakah kini para pihak harus menghadap Notaris dan Notaris harus membacakan akta, karena memenuhi kewajiban menyusun, membaca dan menandatangani akta (*verlijden*). Keinginan serba praktis dan cepat, baik bagi pengguna jasa maupun Notaris sendiri. Hukum Indonesia tidak melarang pembacaan akta menggunakan *teleconference* sehingga memberi peluang notaris untuk melakukannya, namun dengan syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan, yakni adanya keharusan menghadap, adanya keharusan saling kenal, pedoman penyusunan akta, adanya keharusan pembacaan akta, dan adanya penandatanganan akta dapat diterapkan dalam pembuatan akta notaris melalui *teleconference* dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kendala dan solusi yang muncul dalam keabsahan pembacaan akta melalui telepon di Kota Tegal adalah : (1) Tidak tersedia peralatan dalam hal ini smartphone yang memadai untuk menyelenggarakan telepon dengan *videocall* tidak dapat di atasi kecuali dengan pengadaan peralatan. (2) Kualitas suara yang dihasilkan tidak jelas maka dilakukan pengoptimasian *Quality of Service (QoS)*. (3) Video yang diterima patah-patah, diatasi dengan pemberian *bandwidth*. (4) Selalu terjadi *delay* pada percakapan baik dalam video maupun audio karena kurangnya *bandwidth* maka perlu dilakukan penambahan *bandwidth* dan mengoptimalkan *Quality of Service (QoS)*. Kendala dalam keabsahan pembacaan akta notaris melalui media telepon yaitu bahwa notaris hanya berwenang di wilayah jabatannya, berkaitan dengan pembuktiannya, dan kepastian hukum dilakukannya pembuatan akta notaris melalui media telepon dan ketiadaan hukum yang mengaturnya maka untuk sementara telepon hanya dilakukan oleh notaris dan para pihak pada saat proses pembuatan akta.

Kata Kunci : Keabsahan akta, Telepon

## ABSTRACT

*Along with the development of information technology, people more and more use of information technology, including the deed by a notary. Media telephone assist notaries in deed. Readings in front of a notary deed by the parties is a condition for the validity of the deed. Readings deed is also one of the requirements *verlijden* of certificates (Article 28 of Regulation Notary), and is a Notary obligations set forth in Article 16 paragraph (1) letter (l) Act No. 2 of 2014 concerning Notary. The reading of the deed which is an obligation creates a perception not be mandatory. This is due to the rules in Article 16 (7) of Law No. 2 of 2014 which states that a reading certificate referred to in paragraph (1) letter 1 is not mandatory. Existence of leeway on the obligations in the recitation Notary deed is what lies behind the study. The research problems are How the validity of the deed of agreement which was read by the Notary through a media telephone at Tegal? And what are the challenges and solutions validity of the deed of agreement which was read by the Notary through a media telephone at Tegal?*

*This research used socio-juridical research, where the collection of data obtained from the literature and then analyzed by qualitative analysis method. In this case will use deductive-inductive method, in which conclusions are drawn from the general to the particular.*

*Based on the research note developments in information technology, was outdated, especially in the case, whether the parties now need to Notary and Notary deed should read, because it meets the obligations compose, read and sign the deed (*verlijden*). Desire completely practical and fast, for both service users and Notary own. Indonesian law does not prohibit the reading of the deed by teleconference giving opportunities notary to do so, but with certain conditions that must be considered, namely the necessity facing, their must know each other, guidelines for the preparation of the deed, the necessity reading of the deed, and the signing of the deed can be applied in the manufacture of a notarial deed via teleconference with regard to the provisions of Law No. 2 of 2014 concerning notary and Law Number 11 Year 2008 on Information and Transactions Elektronik. Kendala and solutions that arise in the validity of the deed readings via teleconference in Tegal is: (1) not available smartphone equipment is adequate to hold the viceocall telephone can not be solved except with the procurement of equipment. (2) The quality of sound produced is not clear then do optimizing Quality of Service (QoS). (3) Video received fractures, treated with special bandwidth. (4) Always occurs delay in the conversation either in video or audio due to lack bandwidth, bandwidth it is necessary to increase and optimize Quality of Service (QoS). Obstacles in the validity of the reading of the notarial deed through media telephone namely that the notary is only authorized in the office, with regard to the proof, and the rule of law does the manufacture of a notarial deed through media teleconference and the absence of laws that govern it for a while telephone is only done by a notary and the parties at the time the deed.*

*Keywords: Validity of deed, Telephone*